

**TINJAUAN KAJIAN FIKIH TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI KEONG SAWAH DENGAN SISTEM TAKARAN
(Studi Kasus di Pasar Induk Majenang)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**LUTFI INAYAH
NIM.1817301103**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Lutfi Inayah

NIM : 1817301103

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi dengan judul “TINJAUAN KAIDAH FIKIH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KEONG SAWAH DENGAN SISTEM TAKARAN (Studi Kasus di Pasar Induk Majenang)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan buatan orang lain, bukan saduran dan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 26 September 2022

Saya yang menyatakan ,



LUTFI INAYAH
NIM.1817301103


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN KAIDAH FIKIH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KEONG SAWAH DENGAN SISTEM TAKARAN (Studi Kasus di Pasar Induk Majenang)


Yang disusun oleh **Lutfi Inayah (NIM. 1817301103)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, S.H.I, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hasanuddin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 19850715 201903 1 008


Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Lutfi Inayah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Lutfi Inayah
NIM : 1817301103
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Kaidah Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Keong Sawah Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Pasar Induk Majenang)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 26 September 2022
Pembimbing,



Ainul Yaqin, M.Sy.

NIP.198812282018011001

**TINJAUAN KAIDAH FIKIH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KEONG
SAWAH DENGAN SISTEM TAKARAN
(Studi Kasus di Pasar Induk Majenang)**

**Lutfi Inayah
NIM. 1817301103**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Pasar Induk Majenang terletak di Jl. Matahari, Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah tepatnya satu lokasi dengan terminal angkutan umum. Pasar Induk Majenang ini menjual berbagai kebutuhan pokok dan sembako dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat. Salah satunya jual beli keong sawah yang sangat diminati oleh banyak konsumen karena sulitnya mencari keong sawah di era modern ini. Dalam jual beli keong sawah ini penjual menggunakan sistem takaran yaitu menggunakan alat rantang dalam menakar keong sawah. Dalam penakaran ini sering terjadinya perbedaan antara banyaknya jumlah takaran pertama dengan takaran kedua karena ukuran keong sawah yang berbeda-beda yang menjadikan kesulitan dalam menyempurnakan takaran. Penelitian ini bertujuan meneliti bagaimana praktik jual beli keong sawah dengan sistem takaran di Pasar Induk Majenang dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli keong sawah dengan sistem takaran tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan dengan mewawancarai narasumber. Data primer diperoleh dengan wawancara sedangkan data sekunder diambil dari artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan jual beli, konsep takaran dan timbangan dalam Islam. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem takaran dalam jual beli keong sawah terdapat dalam kaidah fikih yang menerangkan tentang benda-benda yang boleh ditakar dan ditimbang. Di mana keong sawah tidak termasuk ke dalam benda yang ditakar yang seharusnya keong sawah masuk benda yang ditimbang. Di dalam praktiknya tidak ditimbang melainkan ditakar. Para pembeli juga merelakan adanya jual beli sistem takaran tersebut. Dengan demikian, jual beli keong sawah dengan sistem takaran hukumnya sah karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak dan sudah dianggap sebagai adat kebiasaan (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan *syara'*.

Kata Kunci : *Fikih Muamalah, Sistem Takaran, 'Urf, Jual Beli, Akad.*

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia akan berada di jalan Allah SWT hingga dia kembali.”

“Jangan pernah malas untuk berterimakasih dan jangan pernah malu untuk meminta maaf”

“Tetap semangat! Jangan menyerah! Bismillah!”

@Lutfi Inayah



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Kholidun dan Ibu Mutmainah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, memanjatkan do'a, memberikan dukungan dan memberikan yang terbaik demi kesuksesan penulis.
2. Kepada Pembimbing Skripsi Ainul Yaqin, M.Sy., yang telah membimbing saya dengan sabar dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan beliau kesehatan dan kebaikan dalam membimbing mahasiswa lain.
3. Kepada Bapak Agus Sunaryo, M.S.I., yang telah mengajarkan ilmu perkuliahan yang luar biasa.
4. Kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Modern Elfira Purwokerto dan anak komplek Fatimah yang telah berbagi pengalaman kepada penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša | Š | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥ | Ḥ | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žet | Ž | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra' | R | Er |

| | | | |
|---|------|-----------|----------------------------|
| ز | Zai | Z | Set |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik dibawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik dibawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | Te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Ẓa' | Ẓ | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'Ain | ... ' ... | Koma terbalik diatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut:

| | | |
|--------|---------|-------------|
| إِلَّا | Ditulis | <i>Illā</i> |
| إِنَّ | Ditulis | <i>Inna</i> |

C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------------------------|---------|-----------------------------|
| الْقِيَامَةِ | Ditulis | <i>al-Qiyāmah</i> |
| الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ | Ditulis | <i>al-'Ādatu Muhakkamah</i> |

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kta-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali diketahui lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|--------|---------|----------|
| --◌-- | Fathah | Ditulis | <i>A</i> |
| --◌-- | Kasrah | Ditulis | <i>I</i> |
| --◌-- | Ḍammah | Ditulis | <i>U</i> |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|----------------------|---------|---------------|
| 1. | fathah + alif | Ditulis | <i>Ā</i> |
| | كَانَ | Ditulis | <i>Kāna</i> |
| 2. | Kasrah + ya' mati | Ditulis | <i>Ī</i> |
| | فِي | Ditulis | <i>Fī</i> |
| 3. | Ḍammah + waw mati | Ditulis | <i>Ū</i> |
| | تَكُونُ | Ditulis | <i>Takūnu</i> |

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- Bila diikuti huruf *syamsiyyah*

| | | |
|------------|---------|----------------|
| النَّبِيَّ | Ditulis | <i>An-Nabi</i> |
|------------|---------|----------------|

- Bila diikuti huruf *qamariyyah*

| | | |
|------------|---------|-----------------|
| الْمَسِيَّ | Ditulis | <i>Al-Massi</i> |
|------------|---------|-----------------|



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shawalat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meneliti jalannya. Selama penulis menyusun skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui hambatan-hambatan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenakan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H., M.Hum. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Hasanudin, M.Sy., Selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Selaku dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga pembimbing dengan penuh kesabaran memberikan nasehat, motivasi, serta saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Seluruh Dosen dan staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap staf Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua penulis Bapak Kholidun dan Ibu Mutmainah yang sangat saya cintai, banggakan, yang selalu mendoakan dan mendukung, serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis.
12. Kepada kaka penulis Miftahudduha dan Muamilah, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik dalam mengerjakan skripsi.
13. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 dan seluruh keluarga besar HES UIN SAIZU Purwokerto semoga tali persaudaraan kita tidak akan pernah putus.
14. Kepada Arif Syaifulloh yang sudah memberikan do'a, motivasi, bantuan, arahan dan semangat dalam membantu kegiatan penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada sahabat (Musliah Dwi Ayu Larasati, Iswati Setyaningsih) tarimakasih atas bantuan serta dorongan semangat. Semoga tali persaudaraan kita tidak akan putus.
16. Kepada teman-teman (Nurul, Rozanatul, Nadia, Nafi, Titin, Syifa Nurul, Syabila, Dona) yang sudah memberikan semangat.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk semua.

Dengan penyusunan skripsi ini, penulisan menyadari tentunya banyak sekali kekurangan dan kesalahan dan tentunya masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan oleh penulis guna kesempatan skripsi ini. Namun demikian, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 26 September 2022

Penulis



Lutfi Inayah

NIM. 1817301103



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Kajian Pustaka | 7 |
| E. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI TERHADAP KONSEP TAKARAN DAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI | |
| A. Jual Beli | 12 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 12 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 13 |

| | | |
|--|--|----|
| 3. | Rukun dan Syarat Jual Beli..... | 16 |
| 4. | Macam-macam Jual Beli..... | 21 |
| 5. | Manfaat dan Hikmah Jual Beli..... | 24 |
| 6. | Kaidah Fikih tentang Jual Beli..... | 26 |
| B. | Konsep Takaran dan Timbangan dalam Jual Beli..... | 31 |
| 1. | Pengertian Takaran dan Timbangan dalam Jual Beli..... | 31 |
| 2. | Dasar Hukum Takaran dan Timbangan dalam Jual Beli | 32 |
| 3. | Akurasi Takaran dan Timbangan sebagai Keabsahan dalam Jual Beli | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | |
| A. | Jenis Penelitian | 38 |
| B. | Lokasi Penelitian | 39 |
| C. | Sumber Data..... | 40 |
| D. | Teknik Pengambilan Sampel | 41 |
| E. | Metode Pengumpulan Data..... | 42 |
| F. | Metode Analisis Data..... | 44 |
| BAB IV SISTEM TAKARAN DALAM JUAL BELI KEONG SAWAH DI PASAR INDUK MAJENANG PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH | | |
| A. | Gambaran Umum Jual Beli Keong Sawah di Pasar Induk Majenang | 48 |
| 1. | Kondisi Geografis dan Demografis Pasar Induk Majenang | 48 |

| | |
|--|----|
| 2. Praktik Jual Beli Keong Sawah dengan Sistem Takaran di Pasar Induk Majenang | 49 |
| B. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Keong dengan Sistem Takaran di Pasar Induk Majenang | 53 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 62 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial disebut dengan istilah muamalah. Muamalah adalah aturan (hukum) Allah SWT yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dan dengan masalah-masalah dunia lainnya.¹ Jual beli adalah salah satu jenis muamalah dalam Islam, dimana salah satu pihak mengikatkan suatu perjanjian untuk menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga yang disepakati bersama. Dengan kata lain, jual beli dilakukan secara sukarela oleh dua orang atau lebih dan sesuai kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan transaksi.² Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai yang salah satunya mewarnai tingkah laku ekonomi.³ Mengikuti aturan ini disebutkan dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah

¹ Faisal Hafid Luthfi, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam Terhadap Jual beli Pesanan Pasir dan Batu pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten Cirebon", *Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2020, hlm. 426.

² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fikhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015), hlm. 140.

³ Mabarroh Azizah dan Hariyanto Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics", *Sumpremasi Hukum: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021. hlm. 247.

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)⁴

Ayat yang disebutkan di atas menjelaskan bagaimana Islam melakukan perdagangan dengan cara baik yang tidak bertentangan dengan hukum syariah, yaitu jual beli tanpa unsur *maisir*, riba, dan *garār*.⁵ Jual beli juga harus dilandasi oleh rasa saling suka oleh kedua belah pihak, dan harus memahami bahwa barang yang dijual, baik secara substansi, jumlah, maupun sifatnya, adalah hasil dari suatu penjualan.

Di antara barang-barang yang dilarang dari riba adalah gandum dan gandum *barley*. Namun, riba tidak terbatas pada gandum dan gandum *barley*, akan tetapi dengan cara qiyas barang-barang lain yang memiliki kesamaan *'illat* yang sama juga dapat diklasifikasikan dalam kategori gandum dan gandum *barley*, makanan pokok. Oleh karena itu, jika dijual dengan sistem serupa, makanan apapun yang memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menjadi makanan hariannya, maka dianggap barang riba.

Dalam kaidah fikih dijelaskan terkait masalah takaran sebagai berikut:

مَا كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَكِيلًا فَهُوَ مَكِيلٌ وَمَا كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهْلِ مَكَّةَ مَوْزُونًا فَهُوَ مَوْزُونٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Barang apa saja yang dikenal oleh penduduk Madinah pada zaman Nabi sebagai barang yang lazim diukur dengan takaran maka ia diukur dengan takaran. Barang apa saja yang dikenal oleh penduduk Makkah

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surakarta: ZiyadQuran, 2014), hlm.83.

⁵ Dian Pratama, "Jual Beli Jangkrik dengan Sistem Takaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2020)

pada zaman nabi sebagai barang yang lazim diukur dengan timbangan maka dia diukur dengan timbangan selamanya hingga hari kiamat.⁶

Penggolongan benda yang perlu ditimbang atau barang yang perlu ditakar, yaitu: pertama, semua biji-bijian termasuk barang yang perlu ditakar. Ini termasuk benda seperti gandum halus, gandum kasar, kacang-kacangan, dan lainnya. Kedua, semua benda cair adalah barang yang ditakar (susu, yogurt, minyak, dan lainnya). Anda harus menakar madu satu per satu, jika anda ingin menukarnya dengan yang sama. Oleh karena itu, takaran juga harus digunakan untuk menakar gandum dan gandum *berley*. Ketiga, semua benda logam yaitu benda yang diukur dengan timbangan seperti besi, tembaga, kuningan, dan lainnya. Ini berdasarkan pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Yang benar adalah bahwa hukum riba tidak berlaku di luar emas dan perak. Keempat, bulu dan sejenis lainnya, termasuk wol, sutera, kapas, dan lainnya, ditimbang dengan timbangan. Semua bahan baku pakaian, termasuk barang yang diukur dengan takaran. Kelima, kurma dan sejenisnya termasuk barang yang diukur dengan takaran.⁷

Jika tidak ada contohnya dari apa yang ada di Hijaz (Makkah dan Madinah), maka harus disamakan dengan hukumnya. Ada juga yang mengatakan disesuaikan dengan alat yang ada di negeri masing-masing sebab ia yang paling dekat. Syaikh Asy-Syarbini al-Khaṭhib menyebutkan bahwa yang menjadi ukuran sesuatu itu ditimbang atau ditakar adalah adat kebiasaan penduduk Hijaz pada zaman Rasulullah SAW sebab itu yang muncul dan

⁶ Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fikih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 231.

⁷ Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, "Ribā Nasi-ah dan Riba Fadl", www.almanhaj.or.id, diakses 18 Maret 2022.

diakui oleh Rasulullah, jika tidak ada seperti zaman Rasulullah SAW atau karena tidak diketahui keadannya, maka yang menjadi ukurannya adalah adat kebiasaan negeri tepat jual beli dan persamaan ukuran dalam bebijian ketika dalam keadaan sempurna yaitu pada waktu kering, serta memilih yang baik merupakan syarat *mumāsalah* (sama ukuran).⁸

Para ahli fikih berpendapat bahwa jual beli yang menggunakan takaran ada yang menghukumi mutlak kebolehan, bisa batal, sah atau tidak sah.⁹ Seperti terlihat, jual beli takaran lebih dianjurkan karena sudah mafhum 'urf (tradisi). Dalam kaidah fikih dikatakan bahwa :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.¹⁰

Menurut aturan, adat bisa menjadi hukum. Adat istiadat suatu masyarakat didasarkan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Atas dasar kesadaran masyarakat, nilai-nilai tersebut diakui, dipahami, disikapi, dan dipraktikan.¹¹

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan.¹²

⁸ Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalat*, hlm. 232.

⁹ Ahmad Jajuli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Yang Ditimbang Dengan Menggunakan Sistem Taksiran", *Skripsi* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019)

¹⁰ Husein bin Absul Aziz al-Sheikh, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Ar-Riyad: Daarut Tauhid, 2007), hlm.124.

¹¹ Nur Faizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli bensin Eceran", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016)

¹² Syekh Ahmed bin Syekh Muhammada Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Darul Qalam, 1938), hlm. 223.

Misalnya apabila seseorang diberikan makanan oleh tetangganya yang diletakan di atas piring, maka ia wajib mengembalikan piringnya kepada tetangga tersebut, karena yang diberikan menurut kebiasaan hanya makanannya.¹³

Masalah takaran dan harga tidak akan terlepas dari masalah menjalankan bisnis. Dalam proses kesepakatan antara penjual dan pembeli, takaran dan harga adalah pertimbangan penting. Keseimbangan takaran dan harga akan terlihat seimbang melalui takaran. Salah satu jual beli sistem takaran ini dilakukan di Pasar Induk Majenang, khususnya pedagang keong sawah.

Sistem jual beli keong sawah dengan model takaran yaitu di mana pedagang melakukan transaksi jual beli tanpa menggunakan timbangan tetapi dengan cara memperkirakan dengan rantang, yaitu satu kg keong sawah sama dengan satu rantang.¹⁴ Ada 5 pedagang keong sawah di Pasar Induk Majenang, ada yang menjual milik sendiri dan juga yang menjual milik orang lain.¹⁵ Dengan ukuran keong yang berbeda-beda ada yang kecil dan juga besar, sehingga para penjual keong sawah tidak menggunakan timbangan dalam menjualnya tetapi menggunakan rantang dalam menakar itu tentunya ukuran dari keong berbeda-beda ada yang isinya sedikit dan banyak.¹⁶ Dilihat dari praktik jual beli sistem takaran ukuran keong yang berbeda-beda maka

¹³ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, hlm. 154.

¹⁴ Wawancara dengan Andi Penjual Keong Sawah Pasar Induk Majenang, tanggal 20 April 2022.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Ratna Penjual keong Sawah Pasar Induk Majenang, tanggal 20 April 2022.

¹⁶ Observasi pada tanggal 21 April 2022.

ada kesulitan dalam menemukan takaran dalam jual beli yang sama. Jika dibandingkan dengan benda yang ditakar seperti biji-bijian itu relatif sama tetapi dalam praktiknya keong sawah berbeda-beda ukurannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, membahas permasalahan yang terjadi serta mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan judul **“Tinjauan Kaidah Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Keong Sawah Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Pasar Induk Majenang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli keong sawah dengan sistem takaran di Pasar Induk Majenang?
2. Bagaimana tinjauan kaidah fikih terhadap jual beli keong sawah dengan sistem takaran di Pasar Induk Majenang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli keong sawah dengan sistem takaran di Pasar Induk Majenang.
 - b. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tinjauan kaidah fikih tentang jual beli keong sawah dengan sistem takaran di Pasar Induk Majenang.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis, diharapkan melalui penelitian ini pembaca dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang kaidah fikih dan jual

beli dengan sistem takaran, dan kemungkinan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

- b. Manfaat Praktis, bagi konsumen dapat memberikan dan menambah wawasan tentang masalah jual beli dan syariah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan akan tercipta persaingan bisnis yang sehat dalam kehidupan dengan menerapkan nilai-nilai syariah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu metode penulisan yang berusaha memperoleh landasan teori dari buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Skripsi karya Dian Pratama tahun 2020 yang berjudul “Jual Beli Jangkrik dengan Sistem Takaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli sistem takaran disini untuk menghitung harga jangkrik tidak menggunakan harga dari hitungan per ekor, melainkan takaran dan perkiraan. Dalam hal ini, ada perbedaan dalam praktik dan proses yang ditentukan oleh Islam untuk jual beli. Namun, ini tidak mempengaruhi pembeli dan penjual, karena kedua belah pihak sama-sama rela.

Skripsi Nur Faizah tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”. Hasil penelitian

yang menunjukkan bahwa sistem takaran dalam pembelian dan penjualan bensin eceran di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara menggunakan dua sistem yaitu alat takar berbentuk kaleng takar dan dengan memperkirakan pada tolak ukur botol yang dicat dengan garis atau titik untuk menunjukkannya. Hukumnya sah berdasarkan syariat, karena tidak termasuk jual beli *garār* dan karena adanya kerelaan keduanya.

Skripsi Ahmad Jajuli tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Telur yang ditimbang dengan menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Kampung Sukacai Desa Sukacai Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli taksiran menurut ulama Syafi’i dan Maliki itu diperbolehkan karena tingkat kesamarannya kecil dan masih diakui secara adat. Menurut imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya tidak diperbolehkan karena jual beli tersebut menyalahi ketentuan *syara’*.

Jurnal yang di tulis oleh Faisal Hafid Luthfi, Ifa Hanifia Senjiati dan Fahmi Fatwa Rosyadi yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam terhadap Beli Pesanan Pasir dan Batu pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten Cirebon” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 6, No. 2, Tahun 2020, menjelaskan bahwa toko tidak sesuai dengan teori fikih muamalah karena kurangnya kejelasan dalam akad salam takaran antara batu dan pasirnya tetapi pada aspek yang lainnya terpenuhi.

| No | Nama peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---------------|---|---|--|
| 1 | Dian Pratama | Jual Beli Jangkrik dengan Sistem Takaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah | Skripsi yang ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi karya dian pratama yaitu tentang jual beli sistem takaran. | Skripsi yang akan ditulis akan sangat berbeda dengan skripsi sebelumnya karena skripsi sebelumnya melihat hukum Islam dari sudut pandang yang berbeda yaitu perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan skripsi yang akan ditulis adalah tentang perspektif fikih muamalah. |
| 2 | Nur Faizah | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran. | Skripsi yang ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi karya nur faizah yaitu tentang jual beli sistem takaran. | Skripsi yang ditulis dengan skripsi sebelumnya mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, yaitu skripsi sebelumnya meneliti tentang hukum Islam terhadap jual beli bensin eceran sedangkan skripsi yang akan ditulis tentang tinjauan fikih muamalah jual beli keong sawah. |
| 3 | Ahmad Jajuli | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Yang Ditimbang Dengan Menggunakan Sistem Taksiran | Skripsi yang ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi karya Ahmad Jajuli yaitu tentang jual beli | Skripsi yang akan ditulis akan berbeda secara signifikan dari skripsi sebelumnya ditulis, yaitu skripsi sebelumnya mempelajari tentang sudut pandang hukum Islam sedangkan skripsi |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | | | | yang akan ditulis mempelajari tentang perspektif fikih muamalah. |
| 4 | Faisal Hafid Luthfi, Ifa Hanifia Senjiati, Fahmi Fatwa Rosyadi | Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam terhadap Jual Beli Pesanan Pasir dan Batu pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten Cirebon | Skripsi yang ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan jurnal karya Faisal dkk yaitu tentang jual beli sistem takaran. | Skripsi yang akan ditulis memiliki perbedaan yang signifikan dengan jurnal karya Faisal dkk, yaitu jurnal sebelumnya meneliti tentang akad salam sedangkan skripsi yang akan ditulis tentang kaidah fikih muamalah. |

E. Sistematika Pembahasan .

Sistematika penyusunan menggambarkan kerangka penelitian dan memberikan panduan tentang poin-poin yang akan dipelajari. Sistematika penulisan ini terdiri dari awal, isi, dan akhir yaitu:

BAB I merupakan Pendahuluan. Pada bab awal, pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan tinjauan umum yang menerangkan gambaran umum teori-teori yang hendak dijadikan sebagai pedoman dalam analisis permasalahan yang dihadapi yaitu jual beli, konsep takaran dan timbangan.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian dalam kaitannya dengan jenis penelitian dan metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV menjelaskan tentang analisis fikih muamalah pada praktik jual beli keong sawah dengan sistem takaran. Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum jual beli keong sawah di Pasar Induk Majenang dan analisis fikih muamalah pada jual beli keong sawah dengan sistem takaran di Pasar Induk Majenang.

BAB V merupakan penutup atau bagian akhir dari skripsi. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban hasil penelitian dan pemahaman berdasarkan rumusan masalah. Saran yang berisi masukan-masukan hasil penelitian. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI TERHADAP KONSEP TAKARAN DAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁷

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang menyatakan jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu. Atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus yakni ijab kabul.¹⁸ Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.113.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4 (Bairut: Dāar al-Fikr, 1989), hlm.344.

Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹⁹

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fikih disebut dengan *ba'i al-Muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi kadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, meskipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya Indonesia membeli kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.²⁰ Ekonomi Islam berkaitan sangat erat dengan akidah dan syariah Islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi tanpa memahami dengan baik syariah Islam.²¹ Dalam bisnis Islam beberapa aspek yaitu adanya aspek kesehatan dan keamanan, aspek lingkungan dan aspek pemanfaatan.²²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah

¹⁹ Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (*123dok.com*), diakses pada 03 agustus 2022, pukul 11.19 WIB.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.101.

²¹ Mabarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee", *Jurnal: Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol.10.No.1. Mei 2020, hlm.86

²² Hariyanto Hariyanto, "Risk-Based Business License and Problems Arising After the Job Creation Ate", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.10. No. 2, Agustus 2022. Hlm. 364.

Rasulallah SAW. Terhadap beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW tentang jual beli, antara lain:

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُونَ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah:275)²³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik, sebaliknya Allah SWT melarang jual beli yang ada unsur ribanya atau dapat merugikan orang lain, dalam surat an-Nisa' ayat 29 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa': 29)

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadis

Rasulallah SAW sebagai berikut:

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* ., hlm.47.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَضَرُّضٍ (رواه ابن مجاه)

Rasulallah SAW. Bersabda: Sesungguhnya jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan.²⁴

Dalam kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas sebagai dasar hukum jual beli, dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.²⁵ Memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga setok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya lonjakan harga.²⁶

Adapun dalil *ijma'* adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan hadis tersebut, *ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu tidak akan diberikan begitu saja, tetapi harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga di perolehkannya jual beli dengan alasan manusia tidak akan mencukupi kebutuhan hidup mereka tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5 (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 26.

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* hlm.117.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, hlm.70.

yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lain yang sesuai.²⁷ Dari kandungan ayat al-Qur'an dan hadis di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'*, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.²⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyyah, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (riba) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.²⁹

²⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

²⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.15.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalat*, hlm. 28.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *mutabāyi'an* (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang³⁰

Menurut ulama Hanafiyyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah.

- 2) Yang melakukan akad orang yang berbeda

Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.³¹

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, hlm.118.

b. Sighat (ijab kabul)

Ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang bersifat mengikat salah satu pihak. Seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti itu cukup ijab saja. Apabila ijab telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.³² Yaitu barang yang dibeli seorang pembeli telah menjadi milik pembeli dan sebaliknya. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal
- 2) Kabul sesuai dengan ijab dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, serta jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocok. Tetapi jika kabul dan ijab tidak sama seperti ijab menyebut satu benda dan kabul menyebut benda yang lain seperti dia berkata: “saya jual tanahku ini dengan harga segini,” dan dijawab oleh pihak kedua dengan ucapan: “saya beli mobil kamu dengan harga segini,” atau ijab dengan sesuatu yang diperjelas dengan sifat tertentu lalu kabul menyebutkan sesuatu yang terkait tetapi dengan sifat yang lain, seperti: “saya jual kepadamu rumahku dengan harga seribu,” dan dijawab oleh pihak lain: “saya beli mobilnya dengan harga lima

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.116.

³² Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalat*, hlm. 29.

ratus,” atau dia berkata: “saya jadikan dia milikmu dengan harga seribu dalam keadaan rusak” tetapi dia menjawab: “saya terima dengan harga seribu dalam keadaan baik,” maka akad tidak sah dan tempat tidak sahnya akad karena tidak sama antara harga yang rusak dan yang masih baik. Tetapi jika ada persamaan, maka akad tetap sah, ada yang mengatakan begitu, namun al-Barmawi menyebutkan tetap tidak boleh walaupun harga sama.³³

- 3) Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir pada waktu dan tempat yang sama.³⁴
- 4) Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan kabul, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap kabul.³⁵

Pada zaman modern seperti saat sekarang ini perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, melainkan dilakukan dengan mengambil barang dan membayarnya oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Dalam fikih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-Mu'āṭah* karena hal ini telah menunjukkan unsur rida dari kedua belah pihak.³⁶

c. Ada barang yang diperjualbelikan

- 1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akan berlangsung.

³³ Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalat*, hlm., 32.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm.73.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalat*, hlm., 34.

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.119.

- 2) Dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
 - 3) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya.
 - 4) Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad.³⁷
- d. Nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Terkait dengan masalah nilai ini para ulama fikih membedakan *saman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *saman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan, *as-si'r* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa harga untuk sesama pedagang dengan harga untuk pembeli harus dibedakan. Oleh karena itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *saman*. Syarat-syarat *saman* adalah sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayaran harus jelas.

³⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.62.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.³⁸

4. Macam-macam jual beli

a. Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli yang diperbolehkan dalam syariat Islam terdiri dari tiga jenis yaitu:

1) Barangnya dapat dilihat oleh pembeli

Tidak sah menjual sesuatu barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan yang masih dilaut, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.³⁹

2) Dapat diketahui keadaan sifat dan barang

Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, zat bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak terjadi keributan.

3) Barangnya suci dan bermanfaat bagi kehidupan manusia

Tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya, seperti memperjualbelikan tikus, ular, dan sebagainya.⁴⁰

b. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.*, hlm.124.

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 280.

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam.*, hlm.281

- 1) Barang yang dihukumi najis oleh agama seperti, anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya tidak ada dan tidak nampak.
- 4) Jual beli *muḥaqalah*
Jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah, jual beli seperti ini dilarang oleh agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- 5) Jual beli *muḥāḍarah*
Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau gagal panen sebelum diambil oleh pembelinya.⁴¹
- 6) Jual beli *mulāmasah*
Adanya mekanisme tawar-menawar antara dua pihak atas suatu barang dan apabila calon pembeli menyentuh barang tersebut maka harus membelinya baik pemilik barang rida atau tidak.⁴²

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat.*, hlm.84.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.78.

7) Jual beli dengan *munābāzah*

Yaitu jual beli dengan cara lempar-melempar, seperti orang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku”.

8) Jual beli dengan *muzābanah*

Yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedangkan ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.⁴³

9) Jual beli *garār*

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (*garār*). Jadi, seorang muslim tidak boleh menjual ikan di air, menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, anak hewan yang masih berada di perut induknya, atau buah-buahan belum masak, biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat.⁴⁴

10) Jual beli yang dilarang agama dan hukumnya sah

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukan mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:

- a) Menemui orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya,

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*., hlm.85.

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.79.

sebelum mereka tahu harta pasar, kemudian menjual dengan harga setinggi-tingginya.

- b) Jual beli yang masih dalam tawar-menawar orang lain. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama putus.⁴⁵
- c) Jual beli dengan *najasy*. Seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang tersebut mau membeli barang temannya.
- d) Menjual di atas penjualan orang lain.⁴⁶

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

- a. Manfaat jual beli, dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
 - 1) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
 - 2) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
 - 3) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm.85.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.78.

- 4) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- 5) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.⁴⁷

b. Hikmah jual beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai kebebasan dan kekuasaan bagi para hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁴⁸

Persyariaan jual beli bertujuan untuk memberikan kelulusan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat.*, hlm. 86.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat.*, hlm.87-89.

terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara terpaksa.⁴⁹

6. Kaidah Fikih tentang Jual Beli

Dalam kaidah fikih terdapat banyak kaidah-kaidah yang menerangkan tentang muamalah di antaranya yaitu:

a. Kaidah dasar hukum asal muamalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵⁰

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lainnya. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

b. Kaidah tata cara bertransaksi muamalah:

تَنْعَقِدُ الْمُعَامَلَةُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Muamalah dapat sah karena sesuatu yang menunjukkan maksudnya baik melalui ucapan atau perbuatan tertentu.⁵¹

Maksud kaidah di atas adalah sesungguhnya akad muamalah yang berbeda-beda seperti jual beli, hiwalah, kafalah, wakaf, hibah, *qirad*, dan akad lainnya, semuanya terdapat dalilnya. Hukumnya

⁴⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm.16.

⁵⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 130.

⁵¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm.58.

mutlak dan tidak boleh dibatasi dengan ucapan atau perbuatan tertentu. Barang siapa memberikan batasan dengan ucapan atau perbuatan tertentu, maka baginya perlu dalil yang membatasinya.⁵²

c. Kaidah tentang kerelaan:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين وتبيجته ما التزم التزمه بالتعاقد

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.⁵³

Keridaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan pada keridaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridaanya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.⁵⁴

d. Kaidah tentang riba yaitu:

أذائع ربوي يجسنيه وحب التماثل والتقا بض ، وبعير جنسين وحب التقابض ،
وإذا احتلفت العلة لم يجب شئ

Apabila jual beli barang ribawi, maka syaratnya harus sejenis dan diserahkan saat transaksi. Adapun bila berlainan jenis, maka syaratnya harus diserahkan saat transaksi. Bilamana bukan jenis barang ribawi, maka syarat tersebut tidak diharuskan.⁵⁵

⁵² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.59

⁵³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm 131.

⁵⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 58.

⁵⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.86.

Kaidah di atas berhubungan dengan masalah riba. Jenis barang ribawi ini meliputi:

- 1) Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
- 2) Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.⁵⁶

Adapun barang-barang ribawi yang telah disebutkan dalam hadis berbeda jenisnya, maka tidak masuk dalam riba *faql*. Barang-barang ribawi yang disebutkan yaitu: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan garam dengan garam. Inilah harta-harta ribawi yang rentan terjadi riba didalamnya dan ini ditetapkan dengan *nash* dan *ijma'*. '*illat* (sebab) diharamkannya riba pada emas karena keduanya sama-sama berharga. Adapun '*illat* diharamkannya riba pada kurma, gandum, dan garam karena semuanya dimakan dan ditakar.⁵⁷

Sahnya persoalan muamalah ini dikembalikan kepada kebiasaan (*'urf*). Oleh karena itu, muamalah ini sah berdasarkan dalil kebiasaan baik berupa ucapan atau perbuatan tanpa membutuhkan persyaratan ucapan atau perbuatan tertentu. Karena prinsip dasarnya adalah tidak ada persyaratan. Barang siapa membatasi keabsahan muamalah dengan syarat tertentu, maka dia menyalahi prinsip hukum

⁵⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual beli*, hlm. 87.

⁵⁷ Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, "Riba Nasi-ah, Riba Fadl", www.almanhaj.or.id, diakses pada 29 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.

asal. Ucapan atau perbuatan apa saja yang menunjukkan maksud muamalah, maka telah dianggap sah karena tunduk kepada perbedaan kebiasaan masyarakat dengan masyarakat.⁵⁸

e. Kaidah terkait 'urf' ini, Yusuf al-Qardhawi sebagai berikut:

مُرَاعَاةُ الْعَادَاتِ وَالْأَعْرَافِ فِيمَا لَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ

Terpeliharanya adat ('urf) itu bila tidak bertentangan dengan syara.⁵⁹

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.⁶⁰

Secara bahasa, *al-'adah* diambil dari kata *al-'awud* atau *al-mu'awadah* yang artinya berulang. Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat. Sedangkan arti "*muhakkamah*" adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau.⁶¹

اسْتَعْمَالَ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan.⁶²

Misalnya apabila seseorang diberikan makanan oleh tetangganya yang diletakan di atas piring, maka ia wajib

⁵⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.58.

⁵⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.59.

⁶⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 78.

⁶¹ Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perkankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm.204.

⁶² Syekh Ahmed bin Syekh Muhammada Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Darul Qalam, 1938), hlm. 223.

mengembalikan piringnya kepada tetangga tersebut, karena yang diberikan menurut kebiasaan hanya makanannya.⁶³

Kaidah di atas bersifat umum, tidak hanya berlaku dalam bidang muamalah, melainkan termasuk juga bidang ibadah. Tetapi menurut Yusuf al-Qardhawi, kaidah tersebut lebih banyak dibutuhkan dalam adat dan muamalah. Alasannya karena persoalan muamalah terus menerus semakin bermunculan yang sesuai dengan perkembangan zaman.⁶⁴

Adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari *syar'i*. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Dan pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan ini dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan *al-'ādah* (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi, dan sebagainya. Dan Islam dalam berbagai ajaran yang di dalamnya mengaggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga

⁶³ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, hlm. 154.

⁶⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual beli.*, hlm. 58.

bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum *syara'*.⁶⁵ Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan *syar'i*
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan
- 3) Telah berlaku pada umumnya muslim
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*
- 5) '*Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.⁶⁶

B. Konsep Takaran dan Timbangan dalam Jual Beli

1. Pengertian Takaran dan Timbangan dalam Jual beli

Kata 'takaran' dalam kamus Bahasa Arab yaitu: *mikyal, kayl*.⁶⁷ Sedangkan kata 'timbangan' dalam kamus Bahasa Arab yaitu: *wazn, mizan*.⁶⁸ Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan

⁶⁵ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)* (Malang, UIN Maliki Press, 2010), hlm.203.

⁶⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.210.

⁶⁷ Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia-Arab* (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari, 1987), hlm.625. (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari, 1987), hlm.625.

⁶⁸ Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap*, hlm.704.

perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, rantang, tangan, dan lain-lain. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.⁶⁹

2. Dasar Hukum Takaran dan Timbangan dalam Jual Beli

Kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi terkait oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadis, jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sehingga sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan perekonomian. Allah SWT memerintahkan jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S Al-Isra':35)⁷⁰

Di samping itu Allah SWT, mencegah memperlakukan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar timbangan.

⁶⁹ Imam Al Mawardi, *Sistem Pemerintah Khalifah Islam Penerjemah Khalifurrahman dan Fathurrahman* (Jakarta: Qisthi Press,2014), hlm.432.

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* ., hlm.285.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ إِذَا كَتَالُوعَالَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?. (Q.S Al-Muthaffifin:1-6)⁷¹

Kecurangan tersebut jelas merupakan satu bentuk praktik *sariqah* (pencurian) terhadap milik orang lain dan tidak mau bersikap adil dengan sesama. Dengan demikian, bila mengambil milik orang lain melalui takaran dan timbangan yang curang walaupun sedikit saja berakibat ancaman akan lebih besar bagi siapa saja yang merampas harta dan kekayaan orang lain dalam jumlah yang lebih banyak.⁷²

Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan kemudian melarang untuk mengurangi timbangan yaitu terdapat dalam Q.S Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi:

وَالِى مَدِينٍ أَحَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ فَدَجَّاءُ تَكُفُّمٍ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* ., hlm.587.

⁷² Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, "Curang dalam Timbangan dan Takaran, mengundang Kerusakan", www.almanhaj.or.id., diakses pada 29 Juli 2022 pukul 14.30 wib

Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata: "Wahai kaumku! Sembahlah Allah SWT. Tidak ada Tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.(Q.S Al-A'raf : 85)⁷³

Barang atau benda yang diharamkan riba di dalamnya antara lain gandum dengan gandum *barley*. Namun, riba tidak hanya terbatas pada gandum dan gandum *barley*, akan tetapi dengan cara *qiyas* barang-barang lain yang memiliki kesamaan *'illat* juga bisa dimasukkan dalam kategori gandum dan gandum *barley*, yaitu makanan pokok. Jadi setiap makanan yang menjadi kebutuhan pokok seseorang dan menjadi makanan sehari-harinya termasuk barang riba jika dijual dengan sistem sejenis. Jual beli barang-barang ini juga tidak sah kecuali dengan tiga syarat salah satunya yaitu *mumāṭsalah* (sama ukurannya) untuk barang yang ditakar walaupun ada perbedaan berat demikian juga untuk barang yang timbang walaupun ada perbedaan takarannya sesuai dengan hadis Nabi SAW beliau bersabda:

المَكِّيُّ عَلَى مَكِّيَّاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ

Takaran itu takarannya penduduk Madinah dan timbangan itu timbangannya penduduk Makkah.⁷⁴

Jika tidak ada contohnya dari apa yang ada di Hijaz (Makkah dan Madinah), maka harus disamakan dengan hukumnya, ada juga yang mengatakan disesuaikan dengan alat yang ada di negara masing-masing

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* ., hlm.161.

⁷⁴ Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalat*, hlm. 231.

sebab ia yang paling dekat. Syaikh Asy-Syirbini Al-Khathib menyebutkan bahwa yang menjadi ukuran sesuatu itu ditakar adalah adat kebiasaan penduduk Hijaz pada zaman Rasulullah SAW sebab itu yang muncul dan diakui oleh Rasulullah, jika tidak ada yang seperti di zaman Rasulullah SAW atau karena tidak diketahui keadaannya, maka yang menjadi ukurannya adalah adat kebiasaan negeri tempat jual beli dan persamaan ukuran dalam bebijian ketika dalam keadaan sempurna yaitu pada waktu kering, dan memilih yang baik merupakan syarat *mumāṣalah* (sama ukuran) dan bukan syarat kesempurnaan.

Peraturan yang mengatur timbangan di Indonesia yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pada Bab IV Pasal 12.⁷⁵ Metrologi legal sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undang Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran.

3. Akurasi Takaran dan Timbangan sebagai Syarat Keabsahan dalam Jual Beli

Akurasi merupakan ketepatan. Dalam hal ini adalah ketetapan takaran dan timbangan yang digunakan dalam jual beli. Agar proses jual beli terlaksana dengan baik, maka sudah semestinya takaran dan

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

timbangan harus dilakukan dengan tepat. Sebuah transaksi dikatakan sah tentunya apabila memenuhi apa yang terdapat dalam syarat sahnya transaksi, baik syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus.⁷⁶

Jual beli terdapat syarat sahnya barang yang dijualbelikan di antaranya: *pertama*, harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi, dan kotoran hewan. *Kedua*, tidak boleh dibatasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan. *Ketiga*, barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau boleh apabila barang tersebut titipan yang telah diperintahkan untuk menjualnya. *Keempat*, barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitas, berat, takaran, dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.⁷⁷

Dalam syarat yang keempat disebutkan barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitas, berat, takaran, dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan. Adapun barang-barang yang diperjualbelikan dengan melakukan takaran dan timbangan, maka takaran dan timbangan harus dilakukan secara tepat, tidak ada unsur pengurangan ataupun penambahan terhadap takaran maupun timbangan. Karena jika

⁷⁶ Nur Faizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran" *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 40.

⁷⁷ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal: Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2, Desember 2015, hlm.245.

barang yang ditakar dan ditimbang tidak sesuai dengan jumlah takaran dan timbangan yang diadakan maka jual beli tersebut rusak.⁷⁸

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar, seperti perampokan, perampasan, pencurian, dan yang lainnya. Allah SWT dan Rasulullah SAW mengharamkan kebiasaan melakukan kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan.⁷⁹

⁷⁸ Nur Faizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli bensin Eceran", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm.29.

⁷⁹ Ifta Oiyaturrochimah, "Praktik Melembihkan Timbangan dalam Jual Beli Beras di Kota Palangka Raya", *Skripsi* (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sedangkan jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan sebagai objek penelitian untuk mengumpulkan informasi yang mendalam, menyeluruh, serta luas. Laporan tersebut mencakup pengamatan dari berbagai peristiwa. Penulis berpartisipasi sebagai partisipan dalam pengamatannya dan dia ada dalam kejadian tersebut. Peristiwa yang bernilai khusus memiliki karakteristik tertentu.⁸⁰

Memahami fenomena yang telah diamati oleh subjek penelitian adalah tujuan penelitian. Misalnya, pelaku, motivasi, dan tindakan. Dalam penelitian ini kekhususan untuk mencapai penelitian yaitu dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian yang menjelaskan sesuatu secara mendalam, luas, dan rinci dikenal sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis karakteristik suatu bidang tertentu. Dalam penelitian ini, penulis mengamati praktik aktivitas pedagang keong sawah dengan menggunakan sistem takaran.

Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan penelitian normatif atau *library research*, artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-

⁸⁰ Septiawan Samtana, *Menulis ilmiah Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm.28.

sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang dirumuskan.⁸¹ Dengan cara menelaah data-data sekunder dengan melakukan penyelidikan terhadap kajian meliputi deskripsi subjek penelitian, latar belakang perbedaan pandangan mengenai jual beli sistem jual beli yang terimplementasi pada buku-buku, kitab-kitab terdahulu dan karya-karya ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Induk Majenang yang terletak satu lokasi dengan terminal angkutan umum, tepatnya berada di Jl. Matahari, Sindangsari, Majenang, Jawa Tengah. Alasan penulis memilih lokasi di Pasar Induk Majenang yakni karena Pasar Induk Majenang satu lokasi dengan terminal angkutan umum menjadikan pasar tersebut sebagai salah satu pasar terbesar di Cilacap Barat. Pasar Induk Majenang ini menjual berbagai kebutuhan pokok dan sembako. Kelebihan Pasar Induk ini adalah produk-produk yang ada di jual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat. Disini juga menjual berbagai parobot dan pasar yang sudah berdiri sejak lama menjadikan pasar ramai dikunjungi dari berbagai baik desa maupun kota. Pasar ini juga telah di modernkan oleh pemerintah setempat agar nyaman untuk berbelanja dan jual beli.

⁸¹ Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet 1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, 1997), hlm.4.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang memberi peneliti informasi langsung tentang data dasar yang diperlukan untuk penelitian.⁸² Ukuran sampel atau jumlah sampel bukan menjadi perhatian utama dalam penelitian analisis kualitatif, karena yang dipentingkan adalah kekayaan informasi. Walaupun ukurannya kecil tetapi kaya akan informasi maka sampelnya lebih bermanfaat.⁸³ Penentuan subjek atau sampel dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penentuan sampel pada penelitian kuantitatif. Penentuan sampel tidak didasarkan perhitungan statistic. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum bukan untuk digeneralisakan.

Adapun penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin informan tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁸⁴ Dalam hal ini informan yang ditetapkan adalah 5 penjual keong sawah dan 10 pembeli keong sawah Pasar Induk Majenang.

⁸² Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm.10.

⁸³ Suryani dan hendryadi, *Metode Riset* .,hlm. 192.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, hlm. 300.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer tetapi berguna dalam melengkapi primer.⁸⁵ Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini di antaranya: Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dzajuli dalam bukunya kaidah-kaidah fikih, Muhammad Abdul Aziz dalam bukunya fikih muamalat sistem transaksi dalam fikih Islam, Nur Faizah dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran”, dan jurnal terkait jual beli.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terhadap berbagai teknik sampling yang digunakan.⁸⁶ Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Alasan peneliti mengambil teknik *sampling insidental* karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti.

⁸⁵ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm,10.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, hlm 288.

Dalam teknik *sampling incidental* penelitian ini penulis mengambil sampel kepada penjual dan pembeli. Yaitu 5 penjual keong sawah dan 10 pembeli keong sawah di Pasar Induk Majenang.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan atau mengumpulkan berbagai kejadian, informasi, atau kondisi di suatu lokasi penelitian.⁸⁷

1. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang memungkinkan untuk secara langsung atau tidak langsung melihat masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Baik dalam situasi dunia nyata atau dalam situasi buatan yang dibuat dengan cermat.⁸⁸ Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh penjual keong sawah di Pasar Induk Majenang.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menemukan dan menyelidiki harapan, pendapat, realita, serta argumen responden (reponden, informasi untuk subjek penelitian) serta kenyataan yang berhubungan dengan topik/pertanyaan penelitian.⁸⁹ Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui informasi dari pihak, atau konsumen, yang dapat dijadikan sebagai sumber data untuk penelitian. Metode wawancara dilakukan

⁸⁷ Siti Kholifah dkk, *Metode penelitian Kualitatif berbagi Pengalaman dari Lapangan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.132.

⁸⁸ Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 26.

⁸⁹ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan*. hlm. 12.

dengan menggunakan pedoman wawancara yang dikembangkan oleh peneliti untuk disampaikan kepada penjual dan pembeli berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan pertanyaan penelitian. Teknik ini ditunjukkan kepada informan yang terpilih yaitu:

- a. Kepala kantor Pasar Induk Majenang guna mendapatkan informasi tentang gambaran umum tentang wilayah Pasar Induk Majenang.
- b. Penjual keong sawah guna mengetahui bagaimana sistem penakaran dan penjualan keong sawah di Pasar Induk Majenang. Dari 8 penjual yang dijadikan informan sebanyak 5 penjual.
- c. Masyarakat Kecamatan Majenang (pengguna jalan atau konsumen keong sawah) guna mengetahui tanggapan dalam membeli keong sawah dengan sistem takaran. Konsumen yang dijadikan informan berjumlah 10 orang yang merupakan pelanggan dari 5 penjual keong sawah.

Informan dipilih dengan mempertimbangkan relevansi kemampuan yang dikembangkan. Teknik ini digunakan dalam rangka dapat mengungkapkan informasi atau data-data tentang sistem takaran dalam jual beli keong sawah. Targetnya adalah tergalinya informasi dari sejumlah informan tentang pelaksanaan sistem takaran dalam jual beli keong sawah di Pasar Induk Majenang. Langkah-langkah yang digunakan dalam wawancara yang *pertama*, menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalian data terhadap sistem takaran dalam jual beli keong sawah. *Kedua*, menentukan informan yang

akan diwawancarai yaitu penjual dan pembeli keong sawah. Penjual keong sawah guna mengetahui bagaimana sistem penakaran dan penjualan keong sawah di Pasar Induk Majenang. Kemudian pengguna jalan atau konsumen keong sawah guna mengetahui tanggapannya dalam membeli keong sawah dengan sistem takaran.

F. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada situasi saat ini.⁹⁰ Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang berkaitan dengan sistem takaran dalam jual beli keong sawah di Pasar Induk Majenang yang kemudian akan dianalisis dengan pandangan fikih muamalah. Dalam penelitian kualitatif yang menjelaskan fenomena dan peristiwa yang dipelajari secara empiris, sehingga bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai masalah manusia dan sosial, karena penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif.⁹¹ Berikut ini adalah tiga alur kegiatannya yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih dan menfokuskan pada pokok-pokok pikiran, sehingga perlu dilakukan analisis sejak awal penelitian, dan analisis data dengan reduksi data. Oleh karena itu, peneliti

⁹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 20.

⁹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

mendapatkan data tambahan sebagai data reduksi sehingga menghasilkan pengamatan yang mempermudah peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data.⁹² Peneliti menggunakan data wawancara sebagai data inti dalam mereduksi data.

Data yang direduksikan dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi subjek penelitian ini. Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara, kemudian dari catatan hasil wawancara, peneliti memilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data. Dalam langkah analisis data ini, penulis menfokuskan pada tema sistem takaran dalam jual beli keong sawah di Pasar Induk Majenang.

2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data yaitu sekumpulan data terstruktur yang digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.⁹³ Bentuk penyajian data kualitatif paling umum adalah teks

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 249.

⁹³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohadi (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 16.

naratif, sedangkan dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori dan sejenisnya.⁹⁴

Ketika penulis menyampaikan data, penulis melakukan dengan menuliskan semua informasi yang dimilikinya dalam bentuk teks, yang membuatnya lebih mudah memahami isi data untuk melihat data tersebut dan penulis telah menulis semua hasil wawancara dalam bentuk narasi. Dalam langkah kedua ini, penulis akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan praktik sistem takaran dalam jual beli keong sawah di Pasar Induk Majenang.

3. Penarikan kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, langkah terakhir menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan memvalidasi hasilnya. Kesimpulan pertama yang disajikan bersifat sementara kecuali jika ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, dan didukung oleh bukti-bukti yang dapat diandalkan dan konsisten, sehingga kesimpulan yang disajikan dapat dipercaya.⁹⁵

Setelah data direduksi dan disajikan, maka selanjutnya penulis mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada, guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni; bagaimana praktik jual beli keong sawah dengan sistem takaran di Pasar Induk

⁹⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Pusaka Ilmu, 2020), hlm. 167-168.

⁹⁵ Hardani, dkk, *Metode Penelitian*, hlm. 170-171.

Majenang dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli keong sawah dengan sistem takaran di Pasar Induk Majenang.

Dari ketiga hal tersebut yakni, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan merupakan suatu yang saling berhubungan pada saat selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Langkah terakhir ini melibatkan penentuan data akhir setelah penelitian. Dalam hal ini, penulis menarik kesimpulan akhir dari data lapangan.



BAB IV

SISTEM TAKARAN DALAM JUAL BELI KEONG SAWAH DI PASAR INDUK MAJENANG PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

A. Gambaran Umum Jual Beli Keong Sawah di Pasar Induk Majenang

1. Kondisi Geografis dan Demografis Pasar Induk Majenang

Pasar Induk Majenang secara geografis terletak di pusat kota Majenang, tepatnya berada di Jl. Matahari, Sindangsari, Majenang, Jawa Tengah, terletak Pasar Induk Majenang pada posisi strategis yakni satu lokasi dengan terminal angkutan umum. Posisi sebelah timur taman kota Majenang, pasar ini juga telah di modern kan oleh pemerintah setempat agar nyaman untuk melakukan aktifitas. Pasar ini sudah ada sejak jaman dahulu, tidak diketahui kapan pasar ini muncul, tetapi sejak saya lahir pasar ini sudah ada.

Kondisi demografis Pasar Induk Majenang, berdasarkan jenis kepentingan dan kebutuhan masyarakat, maka penggunaan tanah di Desa Sindangsari Kecamatan Majenang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu untuk pemukiman, lahan pekarangan atau kebun, sawah, jalan, lapangan, pemakaman umum, dan pasar. Pasar Induk Majenang yaitu salah satu pasar yang berada di kabupaten Cilacap. Pasar induk ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti beras, terigu, gula, garam, sayur-mayur, bawang, cabe, ikan, peralatan rumah tangga dan lainnya. Kelebihan Pasar Induk Majenang ini adalah produk-produk yang di jual

dengan harga rakyat, sehingga murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya.

Di Pasar Induk Majenang sarana prasarana jalan sudah bertahap diperbaiki, seperti pasar bagian blok D bagian selatan sedang ada proses pembuatan dan pengecoran jalan air (selokan) untuk mengurangi genangan air saat hujan, tempat berjualan tertata dengan rapih.

2. Praktik Jual Beli Keong Sawah dengan Sistem Takaran di Pasar Induk Majenang

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dari beberapa responden, Pasar Induk Majenang merupakan pasar tengkulak sayur yang sudah ada sejak jaman dahulu. Di Pasar Induk Majenang ini, menjual berbagai macam sayur-mayur dalam proses transaksi penjual dan pembeli bisa saling tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pedagang biasanya juga memberikan diskon atau potongan harga pada pelangganya.⁹⁶ Pasar ini juga telah di moderkan oleh pemerintah setempat agar nyaman untuk berbelanja dan jual beli. Pasar Induk Majenang merupakan pasar yang terbesar di Kecamatan Majenang menjadikan pasar ini menjadi pusat perbelanjaan yang diburu para pembeli. Sehingga banyak pembeli yang berbelanja di pasar induk untuk dijual kembali salah satunya yaitu jual beli keong sawah. Dengan demikian, penjualan keong sawah memiliki prosentase yang tinggi.

⁹⁶ Wawancara dengan penjual Ibu Ratna penjual keong sawah Pasar Induk Majenang, tanggal 14 Agustus 2022.

Di Pasar Induk Majenang terdapat 8 penjual keong sawah, akan tetapi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini hanya 5 dengan pertimbangan; *pertama*, lamanya menjual keong sawah; *kedua*, menggunakan takaran dalam menimbang; *ketiga*, keong sawah yang dijual berjumlah banyak.⁹⁷ Dari 5 penjual keong sawah dengan sitem takaran para penjual bensin rata-rata mampu menjual mencapai 40-50 rantang perhari.⁹⁸

Masyarakat memilih membeli keong sawah di Pasar Induk Majenang karena pasar ini merupakan pasar terbesar di Kecamatan Majenang, dan menjadi pusat para pedagang-pedagang dari berbagai daerah. Tentunya dilihat dari segi biaya operasional lebih murah membeli keong sawah di pedagang Pasar Induk Majenang dibanding dipasar-pasar lain.⁹⁹

Keong sawah yang akan dijual dengan takaran diperoleh dari pembelian di berbagai pengepul keong sawah seperti dari Jawa Barat dengan menggunakan drum air yang berukuran 150L, dalam sekali pembelian mereka membawa 1-2 drum tersebut dengan menggunakan mobil pick up.¹⁰⁰ Selain penjual yang membeli sendiri ke pengepul ada juga penjual yang menggunakan jasa ojeg (menyuruh orang) untuk

⁹⁷ Observasi pada tanggal 24 April 2022.

⁹⁸ Wawancara dengan para penjual keong sawah Pasar Induk Majenang, tanggal 8 sampai 20 Agustus 2022

⁹⁹ Wawancara dengan Muamilah pembeli keong sawah Pasar Majenang, tanggal 06 Agustus 2022.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Lia penjual keong sawah Pasar Induk Majenang, tanggal 16 Agustus 2022.

membeli keong sawah ke pengepul dengan alasan, baik karena jarak yang cukup jauh ataupun banyaknya jumlah keong sawah yang akan dibeli.¹⁰¹

Keong sawah yang telah diperolehnya kemudian masukan bak air yang diberi air secukupnya. Penjual membeli keong sawah dari pengepul dengan harga Rp. 5000/Kg. Kemudian di jual dengan harga dua harga yang pertama dengan harga Rp.7000/rantang untuk keong sawah yang belum bersih dan harga Rp.10000/rantang untuk keong sawah yang sudah bersih.¹⁰² Kebanyakan pembeli keong sawah itu merupakan pelanggan tetap yang sudah berlangganan sejak dulu, tetapi yang bukan tetap itu juga banyak.¹⁰³

Adapun proses jual beli keong sawah yang dilakukan antara penjual dengan pembeli keong sawah, yaitu ketika seseorang pembeli membutuhkan keong sawah baik untuk dijual kembali ataupun untuk dikonsumsi sendiri.¹⁰⁴ Kemudian terjadinya transaksi jual beli antara penjual keong sawah dan pembeli. Dalam transaksi jual beli keong sawah, pembeli biasanya menggunakan ucapan beserta isyarat, seperti contoh pembeli mengucapkan kata “satu” beserta mengangkat jari telunjuk berarti pembeli ingin membeli keong sawah “satu rantang yang belum bersih”. Ketika pembeli mengucapkan kata “satu” beserta mengangkat

¹⁰¹ Wawancara Andi penjual keong sawah Pasar Induk Majenang, tanggal 18 Agustus 2022.

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Lia penjual keong sawah Pasar Induk Majenang, tanggal 16 Agustus 2022.

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Ida penjual keong sawah Pasar Induk Majenang, tanggal 10 Agustus 2022.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Indi pembeli keong sawah Pasar Induk Majenang, tanggal 14 Agustus 2022.

jari telunjuk, penjual kemudian mengambil satu rantang keong sawah yang belum bersih. Berbeda dengan, jika pembeli mengucapkan kata “satu bersih” beserta mengangkat jari telunjuk berarti pembeli ingin membeli keong sawah “satu rantang yang sudah bersih”. Kemudian penjual mengambil keong sawah dan membersihkan keong sawah yaitu dengan cara dipotong bagian ekor keong sawah menggunakan pisau. Setelah penjual mengambil satu rantang penuh keong sawah, kemudian keong sawah dituangkan ke dalam plastik. Setelah selesai menuangkan keong sawah, pembeli kemudian memberikan uang sebagai alat tukarnya kepada penjual.¹⁰⁵ Dengan demikian, transaksi jual beli antara penjual keong sawah dengan pembeli.

Setiap barang yang diperjualbelikan pasti mempunyai ukuran ataupun volume yang digunakan sebagai patokan dalam transaksi jual beli. Salah satu contoh objek jual beli yang mengandung ukuran yaitu keong sawah. Dapat dikatakan keong sawah salah satu benda yang diperjualbelikan membutuhkan alat untuk menentukan ukuran. Tanpa adanya alat ukur tidak akan terjadinya transaksi jual beli.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan penjualan keong sawah, penjual melakukan penakaran dengan menggunakan alat takar dengan memperkirakan dengan alat yaitu rantang.

Sistem penakaran dengan rantang sering kali terjadi perbedaan jumlah keong sawah itu dikarenakan ukuran keong sawah yang berbeda-

¹⁰⁵ Obsevasi pada tanggal 25 Mei 2022.

beda ada yang kecil dan ada yang besar. Keong sawah tidak dapat secara otomatis mengisi semua ruangan yang ada dirantang tersebut. Hal ini mempengaruhi porsi keong sawah yang diterima oleh setiap konsumen. Untuk meneliti takaran keong sawah, peneliti melakukan wawancara kepada pembeli keong sawah dengan sampel 10 pembeli dan 5 penjual.

B. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Keong Sawah dengan Sistem Takaran di Pasar Induk Majenang

Segala bentuk transaksi jual beli selama tidak ada unsur penipuan di dalamnya maka dibenarkan oleh agama Islam. Transaksi bisa terjadi dimana saja tergantung dengan kesepakatan. Salah satunya berada di tempat penjualan keong sawah.

Proses transaksi jual beli suatu barang haruslah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Syarat yang utama adalah adanya orang yang menjual, adanya orang yang membeli, adanya objek atau barang yang diperjualbelikan dan adanya akad jual beli. Dalam transaksi jual beli keong sawah baik orang yang menjual ataupun yang membeli yakni orang-orang yang sudah cakap hukum yaitu dewasa, berakal sehat dan berbuat atau kehendak diri sendiri, tidak ada unsur paksaan dan tidak ada yang mengancam mereka untuk melakukan transaksi jual beli. Dilihat dari subjek orang yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli, maka jual beli keong sawah di Pasar Induk Majenang telah memenuhi persyaratan akad dan sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut pandangan fikih muamalah.

Dalam transaksi jual beli ini yang dijadikan objek adalah keong sawah. Di mana terdapat syarat objek atau barang yang diperjualbelikan diantaranya sebagai berikut:

1. Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga.¹⁰⁶

Berharga dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam. Walaupun keong sawah itu termasuk hewan yang hidup di air. Tetapi keong sawah dapat hidup di darat selama beberapa saat. Dalam konteks ini ada yang menyebutkan hewan yang hidup di dua alam itu hukumnya haram dikonsumsi. Tetapi keong sawah tidak ada satupun *nāṣh* yang menyebutkan secara *ṣahīh* bahwa hewan ini haram dikonsumsi. Keong sawah juga tidak mengandung unsur *istiqzar*, yaitu hal yang dianggap menjijikan. Berbeda dengan siput atau berkecok hidup di darat dan ada yang mengatakan menjijikan, bahkan mengandung zat racun yang berbahaya bila dikonsumsi. Masalah menjijikan itu sendiri dihukumi haram, merupakan pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali, menyatakan menjijikan itu tidak merupakan faktor yang menyebabkan menjadi haram.¹⁰⁷

2. Barang tersebut milik sendiri maupun milik orang lain yang telah mewakili untuk dapat di jual. Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang berakad atau mendapat ijin dari pihak pemilik. Keong sawah yang diperjualbelikan merupakan milik penjual keong sawah yang diperoleh melalui pembelian keong sawah ke pengepul.

¹⁰⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, cet 1 (Yogyakarta:Teras,2011), hlm. 64.

¹⁰⁷ Maulana Hasanuddin, "Keong Sawah Halal Dikonsumsi", www.halalmui.org., diakses 25 Agustus 2022.

3. Kemampuan untuk menyerahkan barang. Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan secara syar'i dan fisik. Barang yang tidak bisa diserahkan secara fisik tidak sah untuk dijualbelikan. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan tidak bergerak. Teknis penyerahan benda bergerak dengan beberapa macam, yaitu:¹⁰⁸

- a. Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.
- b. Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya.
- c. Kembali kepada *'urf* (adat) setempat yang tidak disebutkan di atas.

Keong sawah merupakan barang yang bergerak yang dapat diserahkan secara syar'i dan secara fisik karena menjual keong sawah sudah jelas bentuk fisik keong sawahnya yaitu hewan yang dapat konsumsi. Keong sawah yang dijual sebelumnya telah ditakar terlebih dahulu oleh penjual. Ketika terjadi jual beli keong sawah langsung diserahkan karena dalam pembelian keong sawah, setelah pembeli meminta jumlah keong sawah yang akan dibeli, penjual kemudian mengambil keong sawah tersebut dan ditakar kedalam rantang kemudian diberikan kepada pembeli.

4. Pengetahuan tentang barang. Masing-masing dari barang yang dijual dan penukaran harus diketahui. Untuk mengetahui barang yang akan dibeli

¹⁰⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 1, hlm. 66-67.

cukup dengan melihatnya sekalipun ukurannya tidak diketahui, sebagaimana dalam jual beli tanpa ditakar dan ditimbang. Adapun barang yang dalam tanggungan, kuantitas dan ciri-cirinya harus diketahui oleh kedua orang yang berakad. Dalam transaksi jual beli keong sawah penjual mengetahui barang atau alat yang dijadikan alat tukar yang berupa uang sedangkan pembeli mengetahui barang yang akan dibeli berupa keong sawah yang akan ditakar dengan rantang dalam jual belinya.

Dari penjelasan di atas, bahwa jual beli keong sawah diperbolehkan karena keong sawah merupakan barang yang suci, halal, dapat diterima secara fisik dan dengan adanya jual beli keong sawah dapat menguntungkan kedua belah pihak, di mana penjual diuntungkan dengan adanya keuntungan dari hasil penjualan keong sawah, sedangkan pembeli diuntungkan dengan adanya kemudahan dalam memenuhi kebutuhan keong sawah karena pembeli tidak harus mencari ke persawahan atau membeli keong sawah ke pengepul yang letaknya cukup jauh.

Pada penjualan keong sawah di Pasar Induk Majenang, beberapa penjual menggunakan alat takar dalam melakukan penakaran pada keong sawah berupa rantang takar. Di dalam fikih muamalah dianjurkan bahwa ketika melakukan jual beli pada barang yang ditakar maka ditakar dengan alat takar dan ketika itu ditimbang maka harus ditimbang dengan alat timbang. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Dan sempurnakan takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra: 35)¹⁰⁹

Dengan adanya kejujuran dalam menakar merupakan perbuatan yang terpuji dan menjadikan terciptanya pengembangan perilaku yang baik. Sikap kejujuran dan kebenaran menjadikan transaksi jual beli akan melahirkan persaudaraan bukan melahirkan suatu permusuhan di antara keduanya yang diawali dengan kecurangan. Dengan demikian, menyempurnakan takaran dan timbangan menjadi hal yang perlu diperhatikan di dalam transaksi jual beli. Agar tidak terdapat unsur riba antara keduanya. Kemudian dalam kaidah fikih dijelaskan terkait masalah takaran sebagai berikut:

مَا كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِكْيَلًا فَهُوَ مَكِيلٌ وَمَا كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهْلِ مَكَّةَ مَوْزُونًا فَهُوَ مَوْزُونٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Barang apa saja yang dikenal oleh penduduk Madinah pada zaman Nabi sebagai barang yang lazim di ukur dengan takaran itu diukur dengan takaran. Barang apa saja yang dikenal oleh penduduk Makkah pada zaman Nabi sebagai barang yang lazim diukur dengan timbangan maka itu diukur dengan timbangan selamanya hingga hari kiamat.¹¹⁰

Penggolongan benda yang perlu ditimbang atau barang yang perlu ditakar, yaitu: *pertama*, semua biji-bijian termasuk barang yang perlu ditakar. Ini termasuk benda seperti gandum, kacang-kacangan dan lainnya. Dalam penggolongan ini jika keong sawah digolongkan dalam biji-bijian itu berbeda. Bentuk dan ukuran biji-bijian yang relatif sama itu

¹⁰⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, hlm. 285.

¹¹⁰ Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalat.*, hlm. 231.

memudahkan untuk ditakar, misalkan kacang tanah yang sudah dikelupas jika ditakar menggunakan gelas takar itu relative sama dalam artian sama jumlah banyaknya dengan bentuk kacang tanah yang sama ukurannya. Berbeda dengan keong sawah yang bentuk dan ukurannya itu berbeda-beda ada yang ukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Jika ditakar menggunakan rantang, rantang pertama bisa berbeda jumlah banyaknya dengan rantang kedua. Di mana ini menyebabkan keong sawah tidak dapat digolongkan kedalam bentuk biji-bijian yang ditakar.

Kedua, semua benda cair adalah adalah barang yang ditakar, contohnya susu, yogurt, minyak, dan lainnya. Sudah jelas objek yang diteliti itu bukan benda cair dan keong sawah tidak dapat digolongkan kedalam benda cair. *Ketiga*, semua benda logam yaitu benda yang diukur dengan timbangan. Keong sawah digolongkan dalam benda yang ditimbang ini lebih tetap karena keong sawah merupakan benda yang rentan untuk ditakar jadi solusinya ditimbang, di mana keong sawah jika ditimbang akan sama jumlah beratnya antara timbangan yang pertama dengan timbangan yang kedua. *Keempat*, yaitu bulu seperti: wol, sutera, kapas, dan lainnya ditimbang dengan timbangan.

Sistem penakaran pada keong sawah menggunakan rantang merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh penjual keong sawah, dalam hal ini kebiasaan tersebut dapat dijadikan suatu pegangan yang digariskan oleh Islam, apabila tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*, sesuai dengan kaidah fikih,

Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.¹¹¹

Kaidah ini menyatakan bahwa adat kebiasaan itu dapat dijadikan hukum. Adat kebiasaan (*'urf*) suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.¹¹²

Sistem penakaran pada jual beli keong sawah menggunakan rantang sebagai alat untuk menakar di Pasar Induk Majenang merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh penjual keong sawah. Sistem takaran tersebut merupakan *'urf ṣahīh* karena tidak bertentangan dengan ketentuan *naṣh* dan syari'at, tetapi penakaran ini bertentangan dengan kaidah fikih muamalah yaitu kaidah di mana adanya penggolongan benda-benda yang ditakar dan ditimbang, sedangkan keong sawah masuk kedalam benda yang ditimbang. Tetapi dalam praktik jual beli keong sawah di Pasar Induk Majenang menggunakan sistem takaran. Sistem penakaran tersebut merupakan *'urf khāṣ* karena sistem penakaran tersebut tidak dilakukan pada semua tempat dan semua penduduk.

Jual beli dikatakan sah apabila ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan merupakan hal yang samar yang tidak diketahui, maka keberadaanya tergantung pada sebab yang jelas yaitu sighthat. Sighthat

¹¹¹ Husein bin Abdul Aziz al-Sheikh, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Ar-Riyad: Daarut Tauhid, 2007), hlm. 124.

¹¹² Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih.*, hlm.78.

dijadikan indikasi adanya unsur kerelaan. Di dalam kaidah fikih menyatakan bahwa,

الأصل في العقد رضَى المتعاقدين وتبيحُهُ ما التزمَا بالتعاقد

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.¹¹³

Sepertinya hal yang terjadi pada jual beli keong sawah di Pasar Induk Majenang dengan menggunakan sistem takaran yang diterima oleh pembeli dan pembeli tersebut menanggapi hal ini dengan diam. Diam di sini menunjukkan adanya kerelaan pembeli yang menerima jual beli dengan sistem rantang. Adapun kerelaan pembeli keong sawah tersebut dengan alasan; pembeli merasa keuntungannya lebih banyak saripada kerugiannya dan ditolong dengan adanya penjualan keong sawah,¹¹⁴ pembeli lebih baik menerima keong sawah dengan sistem takaran daripada harus membeli keong sawah ke pengepul dengan jarak yang cukup jauh.¹¹⁵ Pembeli beranggapan bahwa berbedanya jumlah keong sawah merupakan unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh penjual.¹¹⁶

Dengan demikian, jual beli keong sawah dengan sistem takaran dengan menggunakan rantang, hukumnya sah karena adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak dan sudah dianggap sebagai *'urf* atau adat kebiasaan yang dilakukan dari dahulu tanpa adanya pihak yang dirugikan.

¹¹³A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 130.

¹¹⁴ Wawancara dengan Bela pembeli keong sawah Pasar Induk Majenang, tanggal 13 Agustus 2022.

¹¹⁵ Wawancara dengan Indi pembeli keong sawah Pasar Induk Majenang, tanggal 12 Agustus 2022.

¹¹⁶ Wawancara dengan Tio pembeli keong sawah Pasar Induk Majenang, tanggal 10 Agustus 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap tinjauan fikih muamalah pada praktik jual beli keong sawah dengan sistem takaran di Pasar Induk Majenang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem takaran dalam jual beli keong sawah di Pasar Induk Majenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap yaitu dengan menggunakan alat takar berupa rantang, untuk memenuhi takaran tersebut dengan cara isi penuh rantang jika belum penuh maka akan diambil keong sawah menggunakan tangan agar didalam rantang tersebut terisi penuh oleh keong sawah.
2. Pada jual beli keong sawah menggunakan sistem takaran ini terdapat kaidah fikih yang menerangkan tentang benda-benda yang boleh ditakar dan ditimbang. Benda yang boleh ditakar yaitu berupa biji-bijian, benda cair dan kurma, kemudian benda yang ditimbang yaitu benda logam dan bulu. Dimana keong sawah tidak termasuk kedalam benda yang ditakar yang seharusnya keong sawah masuk benda yang ditimbang. Di dalam praktiknya jual beli keong sawah di Pasar Induk Majenang tidak ditimbang melainkan ditakar.

Sistem takaran tersebut merupakan kebiasaan (*'urf*) yang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan nash. Sistem ini

merupakan *'urf ṣahīh* karena tidak bertentangan dengan nash baik alQur'an ataupun as-Sunnah.

Para pembeli juga merelakan adanya jual beli sistem takaran takaran tersebut. Dengan demikian, jual beli keong sawah dengan sistem takaran di Pasar Induk Majenang Kabupaten Cilacap hukumnya sah karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak dan sudah dianggap sebagai adat kebiasaan (*'urf*).

B. Saran

Pada penyusunan skripsi ini maka penulis memberikan sedikit saran kepada pembaca antara lain:

1. Kepada penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli diharapkan memperlajari rukun, syarat, dan ketentuan jual beli lainnya agar tidak terjatuh pada praktik-praktik yang melanggar aturan syariat.
2. Kepada pembeli dan penjual pada saat melakukan transaksi disarankan untuk melakukan perjanjian di awal walaupun ada cacat ringan sudah menjadi resiko penjual dan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Imam Basyari. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia-Arab*. Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al-Basyari, 1987.
- Arfan, Abbas. *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perkankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jendrel Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Ashshafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fikihiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015.
- Aziz, Muhammad Abdul. *Fikih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4. Bairūt: Dār al-Fikr, 1989.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5. Bairūt: Dār al-Fikr, 1989.
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Hukum Islam dalam Menyesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Gunawan Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hardani,dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pusaka Ilmu, 2020.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayatulloh. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Huda Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Husein bin Absul Aziz al-Sheikh, "al-Qawaid al-Fiqhiyyah" Ar-Riyad: Daarut Tauhid, 2007.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, tesis, Serta Disetasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surakarta: ZiyadQuran, 2014.
- Kholifah, Siti dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Berbagai Pengalaman dari Lapangan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Miles Mattew dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohadi. Jakarta: UIP, 1992.
- Moleong, J. lexy. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Samtana, Septiawan. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet 1. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, 1997.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*. Malang, UIN Maliki Press. 2010.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Jurnal

- Azizah, Mabarroh, & Hariyanto Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 10. No. 2, 2021.
- Azizah, Mabarroh., "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko *Online* Shopee". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol.10. No.1. Mei 2020.
- Criesye, dkk. "Pengaruh Pemberian Tepung Keong Sawah (*pila ampulacea*) Sebagai Pengganti Tepung Ikan Dalam Pakan Terhadap Kualitas Telur Burung Puyuh (*coturnix coturnix japonica*)". *Jurnal: zootek*. Vol. 38. No. 1. 2018.
- Hafid Luthfi, Faisal dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam Terhadap Jual Beli Pesanan Pasir dan Batu pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten Cirebon". *Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6. No. 2. Tahun 2020.
- Hariyanto, Hariyanto. "Risk-Based Business License and Problems Arising After the Job Creation Atc", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol.10. No. 2, Agustus 2022.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal: Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol.3. No.2. Desember 2015.

Skripsi

- Faizah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Firmansyah, Fajar Wahyu. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Sistem Takaran di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang". *Skripsi*. Jombang: UIN Sunan Ample, 2017.
- Jajuli, Ahmad. "Timbangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur yang Ditimbang Dengan Menggunakan Sistem Taksiran". *Skripsi*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019.
- Oiyaturochimah, Ifta. "Praktik Melebihi Timbangan dalam Jual Beli Beras di Kota Palangka Raya", *Skripsi*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2018.
- Pratama, Dian. "Jual beli Jangkrik Dengan Sistem Takaran Perspektif Hukum Ekonomi". *Skripsi*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2020.

Internet

Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy. "Curang Dalam Timbangan dan Takaran, Mengundang Kerusakan", *www.almanhaj.or.id*.

Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy. "Riba Nasi-ah dan Riba Fadl", *www.almanhaj.or.id*.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Wawancara

Andi. Penjual Keong Sawah. Wawancara pada tanggal 28 Mei 2022.

Bela. Pembeli Keong Sawah. Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2022.

Ida. Penjual Keong Sawah. Wawancara pada tanggal 06 Agustus 2022.

Indi. Pembeli Keong Sawah. Wawancara pada tanggal 13 Agustus 2022.

Lia. Penjual Keong Sawah. Wawancara pada tanggal 15 Juni 2022.

Muamilah. Pembeli Keong Sawah. Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2022.

Ratna. Penjual Keong Sawah. Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2022.

Tol. Penjual Keong Sawah. Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2022.

